

Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional

Vera Novianti

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: veranovianti@fh.unsri.ac.id

Artha Febriansyah

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: arthafebrian@fh.unsri.ac.id

Delia Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: deliarahayu527@gmail.com

Desia Rakhma Banjarani

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: desiabanjarani@fh.unsri.ac.id

Almira Novia Zulaikha

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Kampus Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: almiranoviazulaikha@fh.unsri.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>

Info Artikel

| Submitted: 6 Desember 2022

| Revised: 10 Mei 2023

| Accepted: 10 Mei 2023

How to cite: Vera Novianti, Artha Febriansyah, Delia Rahayu "Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional : Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 51-61.

ABSTRACT:

The number of victims when an international crime occurs does not escape the number of perpetrators who commit crimes, the application or responsibility for this international crime must certainly be considered properly because the perpetrator of this act is not an individual but a country as a subject. Based on this background, the issues raised in this study are: What is behind the establishment of an international court aimed at upholding human rights? How international law is regulated in determining the person responsible for international crimes?. This research is a library research with a normative juridical approach based on applicable legal sources. This research was analyzed descriptively with a qualitative approach. Normative legal research by examining various sources of literature both primary and secondary. The results of this study are the establishment of ad hoc courts, such as the International Military Tribunal (Nuremberg), International Military Tribunal for the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) to show that the world

already aware of the protection of victims and the need for someone to be responsible. Crimes that occur by deprivation of human rights both on a small and large scale are equally detrimental to victims. Human rights that are upheld regardless of space and time require various countries to work together to protect them. In its responsibilities, the state which is an abstract entity then in its responsibilities will be imposed on individuals who serve as organs of the state.

Keyword: *International Crime, Liability, Ad Hoc Justice*

ABSTRAK:

Banyaknya korban saat terjadinya kejahatan internasional tidak luput dari banyaknya pelaku yang melakukan kejahatan, penerapan atau penanggungjawab dalam tindakan kejahatan internasional ini tentu haruslah dipertimbangkan dengan sebaiknya karena pelaku dari tindakan ini bukanlah perseorangan akan tetapi negara yang sebagai subyeknya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu: Apa yang melatarbelakangi dibentuknya pengadilan internasional yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia? Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam penentuan penanggungjawab kejahatan internasional? Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu dibentuknya pengadilan ad hoc, seperti International Military Tribunal (Nuremberg), International Military Tribunal for the Far East (Tokyo), International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menunjukkan bahwasanya dunia telah sadar akan perlindungan para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggungjawab. Kejahatan yang terjadi dengan perampasan hak asasi manusia baik dalam skala kecil dan besar sama-sama merugikan korban. Hak asasi yang dijunjung tinggi tanpa melihat ruang dan waktu mengharuskan berbagai negara bekerjasama untuk melindunginya. Dalam pertanggungjawabannya, negara yang merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara.

Kata Kunci: *Kejahatan Internasional, Pertanggungjawaban, Peradilan Ad Hoc.*

Pendahuluan

Perampasan hak asasi manusia dengan metode kejahatan sudah terjadi sejak lama, banyaknya nyawa terenggut dan negara yang mengalami kehancuran baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia diakui secara universal yang memiliki arti hak dasar yang melekat pada tiap manusia dan wajib dilindungi, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun.¹ Maka seyogyanya kejahatan baik dalam skala kecil maupun skala besar tidak diperbolehkan karena akan merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Hukum pidana internasional ialah hukum yang menentukan hukum pidana nasional mana yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.² Kejahatan internasional yang memakan korban dengan jumlah yang sangat banyak dan berada diwahi yurisdiksi hukum internasional. Kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi membuat negara khususnya Dewan Keamanan PBB harus bertindak cepat dan sigap dalam pencarian solusi untuk penegakan hukumnya, maka untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan pada para korban serta memberikan ganjaran kepada pelaku dibentuklah Pengadilan *ad hoc* internasional yang bertujuan melindungi dan memberantas apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan hukum pidana internasional ialah untuk menghapus impunitas dan menghukum penjahat yang berlindung

di wilayah negara lain, dengan menggunakan maksim hukum internasional "*aut punire aut dedere*" atau tiada kejahatan tanpa hukuman bisa terwujud dengan mengadili semua penjahat kemanusiaan tanpa terkecuali tanpa memandang orang, ruang dan waktu.³

Adapun yang terpenting ialah hukum internasional dapat secara langsung berlaku kepada individu di masing-masing negara yang berhubungan dengan hak asasi manusia atau kejahatan internasional.⁴ Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam praktik pengadilan bisa berupa penerapan hukum nasional dalam pengadilan internasional ataupun penerapan hukum internasional dalam pengadilan nasional, putusan dari pengadilan nasional dan pengadilan internasional dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional.⁵ Perang dunia II yang terjadi di tahun 1939-1945 dengan latarbelakang Nazi yang melakukan pembantaian terorganisir bertujuan memurnikan Jerman secara etnis dan menimbulkan kejahatan genosida mengakibatkan banyak korban khususnya masyarakat sipil yang harus kehilangan nyawa.⁶ Perang dunia yang dimenangkan oleh pihak sekutu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Tiongkok, Uni Soviet dan lainnya

³ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴ Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 12.

⁵ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), hlm 14.

⁶ Dkk Rodrigo Wullur, "Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court," *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 14.

¹ Teti Winarti, "Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000," *Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 3 (2021): 109.

² I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 4.

sedangkan pihak yang kalah ialah Jerman, Italia dan Jepang.⁷

Meskipun peperangan berhasil meredam karena negara-negara terkait ada yang menyerah tanpa dan ada syarat tetapi tetap saja dampak yang diakibatkan oleh perang ini sangatlah besar. Adapun dengan kronologi penyerahan pada 7 Mei 1945 oleh negara Jerman yang melakukan penyerahan tanpa syarat terhadap sekutu wilayah barat yaitu di Rheims, Prancis dan pada 8 Mei 1945, Jerman juga menyatakan penyerahan tanpa syarat terhadap Tentara Merah Uni Soviet. Pada 13 Januari 1942 terbentuk Deklarasi St. Yames 1942 berisikan Belgia, Cekoslavia, Luxemburg, Norwegia, Polandia, Yugoslavia, Yunani, Belanda dan Prancis menyatakan adanya perbuatan keji dan kejam terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh Jerman. Di tanggal 30 Oktober 1943, dibentuknya deklarasi Moskow oleh Presiden Amerika Serikat F. D Roosevelt, Perdana Menteri Inggris W. Churchill dan Perdana Menteri Uni Stalin untuk mengadili para penjahat perang II yaitu Jerman yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁸

Berakhirnya perang dunia II, memberikan cikal bakal tentang pentingnya penjagaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara internasional, hal ini ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ditahun 1945 dan menghasilkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) ditahun 1948.⁹ Pengadilan internasional ad hoc

yaitu Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo yang dibentuk setelah Perang Dunia ke-II, secara internasional memberikan bentuk prinsip kejahatan kemanusiaan yang dikembangkan dari Nuremberg Tribunal digunakan dalam Pembunuhan Massal Tahun 1948 (*Genocide Convention*) memiliki manfaat untuk pengadilan perang bekas Yugoslavia.¹⁰

Setelah pembentukan Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo, di tahun 1993 Dewan Kemananan PBB melalui Resolusi No. 808 dan 827 dibentuk *The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) karena adanya kekejaman di bekas Yugoslavia menyebabkan terjadinya 2.200.000 orang harus mengungsi dengan jumlah korban nyawa ribuan orang. Terjadi juga kekerasan antarsuku di Rwanda antar suku Hutu dan suku Tutsi yang berakibat merenggangnya nyawa sekitar 800.000 orang dan menimbulkan 2.000.000 orang mengungsi menjadi cikal bakal PBB di tahun 1994 melalui resolusi Dewan Kemanan PBB No, 955 membentuk *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR).¹¹ Banyaknya korban tidak luput dari banyaknya pelaku yang melakukan kejahatan, penerapan atau penanggungjawab dalam tindakan kejahatan internasional ini tentu haruslah dipertimbangkan dengan sebaiknya karena pelaku dari tindakan ini bukanlah perseorangan akan tetapi negara yang sebagai subyeknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu: Apa

⁷ Rizka Abigael Emping, "Pertanggungjawaban Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II Serta Implikasinya Bagi Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 146.

⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

⁹ Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan

Internasional," *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): 970.

¹⁰ Rudi M. Rizky, "Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Untuk Yugoslavia Dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM," *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 2 (2019): 282.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 278.

yang melatarbelakangi dibentuknya pengadilan internasional yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia? Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam penentuan penanggungjawab kejahatan internasional? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti berbagai sumber pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹² Data primer diperoleh dari perundang-undangan.¹³ Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, kamus, buku, hasil penelitian baik media cetak maupun elektronik.

Pembahasan

A. Pengadilan Ad Hoc Internasional

Kejahatan yang digolongkan menjadi *Extraordinary Crimes* yaitu kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang tidak diberlakukan

keterbatasan jangka waktu karena termasuk kedalam kejahatan paling keji bahkan tidak ada peraturan manapun yang mengatur tentang pembatasan waktunya.¹⁴ Pembentukan pengadilan yang didasari dengan perampasan hak asasi manusia secara paksa di negara-negara yang berperang atau berkonflik dan membuat jutaan nyawa masyarakat sipil harus terenggut. Perserikatan Bangsa-bangsa yang terbentuk karena hiruk pikuknya permasalahan internasional di dunia akhirnya memutuskan menciptakan pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan agar pelaku dapat menerima konsekuensi perbuatannya.

Kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan internasional menurut Statuta Roma 1998 yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan perang ialah kejahatan khusus yang dipicu oleh konflik bersenjata. Kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi gradasi martabat manusia dan tindak kekerasan atau serangan sistematis yang dilakukan terhadap populasi sipil. Kejahatan genosida ialah kejahatan yang bertujuan menghilangkan atau membantai suatu etnis secara keseluruhan. Kejahatan agresi ialah kejahatan yang menentang kedamaian dengan tujuan melukai pihak lain dan pihak lain berusaha menghindarinya.¹⁵

Pembentukan Mahkamah ad hoc yang mengadili tersangka kasus dan konflik internal yang melanggar hak asasi manusia seperti di Yugoslavia, Rwanda, Kamboja dan saat terjadinya

¹² Surya Anom Ratu Sheeva Amadea, Danial, "Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 73-81.

¹³ Anang Dony Irawan Rifda Ayu Akmalia, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, "Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 1-17.

¹⁴ Jonathan Aprilino Soegijanto, "Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM," *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, no. 1 (2018): 31.

¹⁵ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 301 - 302.

perang dunia ke-II yang memiliki potensial kekerasan terhadap rakyat sipil oleh militer suatu Negara. konflik etnis atau antar suku, penumpasan organisasi yang dianggap mengganggu dan mengancam kedaulatan negara, perjuangan dengan ideologi dan revolusi. Kebanyakan pelaku utama dari konflik ini yaitu negara atau penguasa pemerintahan.¹⁶ Penegakan hukum pidana internasional yang berlangsung di berbagai negara dengan korban jutaan, membuat dibentuknya pengadilan *ad hoc* yaitu *Nuremberg Tribunal* dan *Tokyo Tribunal* dikhususkan untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama perang dunia II adapun pengadilan ini dibentuk oleh negara sekutu yang memenangkan perang dunia ke-II. Pengadilan *ad hoc* internasional juga dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi di bekas negara Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former of Yugoslavia*) dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda*).¹⁷

Setelah Perang Dunia II selesai, dibentuk pengadilan untuk mengadili pelaku kejahatan saat perang terjadi yaitu *International Military Tribunal Nuremberg* yang berkedudukan di Jerman dibuat oleh negara pemenang perang dunia ke-II. Dibentuknya Perjanjian London 1945 tentang penuntutan dan pidanaan terhadap pihak utama yang berperang lalu disusul dengan penyusunan *Charter of The*

¹⁶ Sesylia Levintha Liyu, "Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan," *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 49.

¹⁷ Dkk Shinta Agustina, "Penyimpangan Asas Non-Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Dari Perspektif HAM," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 12 (2010): 238.

International Military Tribunal Nuremberg 1945.¹⁸ Untuk Kawasan Timur jauh (*International Military Tribunal for the far East*) memiliki kedudukan di Tokyo, Jepang dan memiliki piagam *Charter of the international military tribunal for the far east* - 16 Januari 1946.¹⁹

International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) yang dibentuk pada tahun 1993 untuk mengadili dan menghukum pihak yang menghilangkan nyawa sebanyak 100.000 orang di Yugoslavia, resolusi yang dipegang oleh ICTY ialah "pengadilan internasional harus diselenggarakan untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991".²⁰ *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* ialah pengadilan yang dibentuk karena adanya konflik antar etnis di Rwanda yaitu suku Hutu dan suku Tutsi dengan kronologi bahwa suku Hutu melakukan genosida terhadap suku Tutsi dan memakan korban sebanyak 800.000 dan 2.000.000 pengungsi dengan selang waktu 100 hari ditahun 1994. ICTR memiliki 3 trial chambers yang memiliki fungsi utama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya oleh Prosecutors.²¹

¹⁸ Shandy Victor Hezkie Mewoh, "Tanggungjawab Komandan Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Bawahan Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 161.

¹⁹ Rizka Abigail Emping, *Op.Cit.*, hlm. 148.

²⁰ Made Darma Weda, "Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 210.

²¹ Dkk Desia Rakhma Banjarani, "Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) DAN The International Criminal Tribunal For Rwanda

B. Ketentuan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Internasional

Pada hukum internasional subyek utama hukumnya adalah negara - bangsa bukan warga negara individual.²² Dalam penggunaan teori tanggungjawab negara maka penjahat perang ialah pihak yang kalah dalam perang seperti contoh pada saat perang dunia ke-II yang harus mengambil alih tanggung jawab atas kejadian perang ialah Jerman, Jepang dan Italia, Pasal 2 Pasal International Law Commission (ILC) mengenai tanggungjawab negara yang menyatakan tindakan organ negara dapat diatribusikan kepada negara dan negara bisa dimintakan pertanggungjawaban. Negara ialah entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara.²³

Ketentuan dalam hukum internasional, menentukan bahwa seorang atasan berwenang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum perang yang terjadi selama peperangan terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan "A belligerent party which violates the provision of the said Regulation (annexed to the Convention), shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces". Dalam Pasal 45 Konvensi Jenewa I dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II, ditegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa bertindak melalui panglimanya (commanders in

chief), harus menjamin rincian pelaksanaan ketentuan dalam Pasal-pasal terdahulu dan kasus-kasus yang akan timbul sesuai dengan prinsip umum konvensi ini.

1. International Military Tribunal (Nuremberg) & International Military Tribunal for the Far East (Tokyo)

Pada pengadilan ini ditegaskan bahwa seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang maka orang yang melaksanakan perintah tersebut ikut bersalah dan seorang komandan bertanggung jawab atas tindakan pasukannya bahkan meskipun ia tidak memerintahkan kejahatan hanya sebatas mengetahui akan tetapi tidak mengambil tindakan yang seharusnya (*reasonable action*). Seseorang yang melakukan suatu kejahatan perang berdasarkan perintah dari atasan militer atau atasan sipil, tetap harus mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab timbul bila perintah yang diberikan nyata dan bertentangan dengan hukum (*unlawful*) dan orang yang menerima perintah mengetahui atau harus mengetahui (*should know*) sifat melawan hukum dari perintah tersebut menurut hukum internasional.

Keputusan hukum yang diambil dalam Mahkamah Nuremberg telah meletakkan landasan bagi pengembangan hukum pidana internasional. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya *international criminal law* pertama kali terjadi pada tanggal 21 November 1947 melalui Majelis Umum PBB yang telah mengeluarkan Resolusi Nomor 177 (II) yang secara langsung membentuk Komisi Hukum Internasional (*International Law*

(ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)," *Jurnal Cepalo* 1, no. 1 (2017): 44.

²² Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019, hlm. 1.

²³ Rizka Abigael Emping, *Op.Cit.*, hlm. 148.

Commission) PBB yang dimaksudkan untuk:

- a. Merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan dalam penilaian Pengadilan.
- b. Persiapkan draf kode pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, yang dengan jelas menunjukkan tempat yang harus diberikan pada prinsip-prinsip yang disebutkan dalam sub-ayat (a) di atas.

Dalam persidangan Jenderal Yomoyoki Yamashita, menerangkan dan memberikan pembelaan bahwa ia terpisah ratusan mil jaraknya dengan pasukannya dan tidak dapat melakukan komunikasi karena sistem komunikasinya telah hancur sehingga ia tidak mengetahui bahwasanya pasukannya melakukan kejahatan. Akana tetapi Mahkamah tetap membebaskan tanggungjawab kepada Jenderal Yomoyoki Yamashita "hanya karena" karena ia adalah komandan pasukan tersebut dan tidak mengambil langkah pencegahan atas tidak pidana tersebut. Yamashita sebelumnya telah membagi tanggung jawab militer kebeberapa perwira tinggi dan memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan Manila agar tidak melakukan kejahatan perang serta tidak mengganggu masyarakat sipil, akan tetapi sebagian pasukannya tidak mengikuti perintah tersebut.

Akibat hal ini sekitar 20.000 orang Filipina terbunuh dan sekitar 7.000 orang mengalami lukadan terlantar. Yamashita juga dipersalahkan akibat pembakaran bangunan sipil dan penganiayaan terhadap 1.500 orang tawanan Amerika. Putusan Mahkamah Yamashita pasca Perang Dunia II

telah meletakkan prinsip tanggung jawab komandan terhadap pelanggaran hukum perang atau kejahatan perang. Komando harus bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya jika terpenuhi unsur-unsur:

- a. Komandan mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak mencegahnya;
- b. Komandan mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan perang tetapi ia tidak menghukumnya;
- c. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya akan melakukan suatu kejahatan tetapi ia tidak mencegahnya;
- d. Komandan seharusnya mengetahui anak buahnya telah melakukan suatu kejahatan tetapi ia tidak menghukumnya.

Akibatnya, Yamashita dalam pertimbangannya bahwa ia mengetahui atau seharusnya sadar bahwa tindakan yang dilakukan pasukannya sangatlah merugikan banyak pihak dan berujung Yamashita dipidana mati dengan dukungan Mahkamah Agung Amerika Serikat.²⁴

2. International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional di Bekas Yugoslavia, ICTY diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab komandan. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Statuta bahwa posisi tertuduh sebagai seorang kepala negara atau pejabat tinggi tidak melepaskan mereka dari

²⁴ Shandy Victor Hezkia Mewoh, *Op.Cit.*, hlm. 165.

tanggung jawab atas kejahatan terhadap hukum perang atau menjadi faktor yang meringankan. Pasal 7 Ayat (3) prinsip yang diletakkan dalam Mahkamah Kejahatan Perang di masa Perang Dunia II yaitu seorang komandan dapat dikenakan tanggung jawab mengenai kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah komandonya, jika ia memerintahkan kejahatan tersebut, atau menyadari atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan yang demikian itu dan gagal untuk mengambil langkah yang diperlukan dan masuk akal guna mencegahnya. Statuta ICTY juga mengulangi kembali Prinsip Nuremberg yang berkaitan dengan pembelaan terhadap perintah atasan (*superior orders*). Pasal 7 Ayat (4) menegaskan: adanya fakta bahwa seorang pelaku kejahatan melakukan tindakan berdasarkan perintah atasan tidak dapat dijadikan sebagai pembelaan, walaupun hal itu dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman.

Tuduhan di ICTY mengajukan dengan doktrin pertanggungjawaban komando yaitu terhadap Radovan Karadzic dengan dakwaan "Presiden pemerintahan Serbia di Bosnia yang kekuasaannya mencakup mengomandoi pasukan militer pemerintahan Serbia di Bosnia dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat, mempromosikan dan menghentikan pejabat militer" dan Ratko Mladic sebagai "Komandan Pasukan Pemerintahan Serbia di Bosnia", keduanya dituduh telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa tahun 1949 dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang di darat.

Kejadian genosida yang dilakukan suku Hutu terhadap suku Tutsi dengan korban jiwa sekitar 800.000 orang terjadi karena adanya kesenjangan Suku Hutu dan Suku Tutsi yang dibuat oleh Belgia, mengakibatkan suku Hutu merasakan dan diperlakukan tidak adil dengan suku Tutsi dan menjadi penyebab Suku Hutu ingin memberantas suku Tutsi. Penerapannya, saat pertanggungjawaban ICTR, yang didakwakan adalah Jean Paul Akayesu seorang walikota Taba yang pasti mengetahui adanya pembantaian itu dan memiliki kekuasaan untuk menghentikannya tetapi dalam kenyataan yang terjadi Jean Paul Akayesu hanya diam saja dan menyebabkan setidaknya 2000 orang warga suku Tutsi di Taba, Rwanda terbunuh dan pembantaianpun meluas. Akibatnya, Akayesi diganjar hukuman berat, dengan pemenuhan *mens rea* untuk tanggung jawab komando "...kelalaian itu haruslah bersifat sangat serius sehingga tak berbeda dari kehendak jahat, lepas dari adanya kaitan dengan tindakan yang dipermasalahkan dan kerugian yang diderita. Unsur hukum pidana ini belum dijelaskan, tapi ini sangat hakiki, karena ini persis berkaitan dengan masalah maksud jahat yang menjadi dasar dari sistem sanksi hukum dari konvensi itu", dengan maksud unsur pidana adalah unsur moral untuk memastikan kepada pribadi tertentu.²⁵

Penutup

A. Kesimpulan

Kejahatan yang terjadi dengan perampasan hak asasi manusia baik dalam skala kecil dan besar sama-sama merugikan korban. Hak asasi yang

²⁵ Shandy Victor Hezkie Mewoh, *Op.Cit.*, hlm. 166-167.

dijunjung tinggi tanpa melihat ruang dan waktu mengharuskan berbagai negara bekerjasama untuk melindunginya. Atas kejadian perang dunia ke II dibentuk Perserikatan Bangsa-bangsa yang memiliki kedudukan sebagai organisasi yang dikhususkan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan persengketaan antar negara yang bisa memicu perselisihan bahkan gencat senjata. Dibentuknya pengadilan *ad hoc*, seperti *International Military Tribunal (Nuremberg)*, *International Military Tribunal for the Far East (Tokyo)*, *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)* & *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* menunjukkan bahwasanya dunia telah sadar akan perlindungan para korban dan keharusan adanya seseorang yang bertanggungjawab. Dalam pertanggung jawabannya, negara yang merupakan entitas abstrak maka dalam pertanggungjawabannya akan dikenakan pada individu yang menjabat sebagai organ negara. Seperti kejadian perang dunia ke-II para komando yang harus bertanggungjawab atas kejadian tindak pidana internasional tersebut, dan sebagai contoh atas kejadian Rwanda walikota Taba harus menjadi penanggungjawab atas genosida yang menimpa suku Tutsi

B. Saran dan Kritik

Pada penegakan hukum sendiri dikhususkan pada kejahatan skala besar yang menghilangkan banyak nyawa, diharapkan PBB dapat langsung membentuk dewan keamanan agar tidak terjadinya pembunuhan, penganiayaan yang memakan banyak korban seperti kejadian masa lalu. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini, maka besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Desia Rakhma Banjarani, Dkk. "Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) DAN The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)." *Jurnal Cepalo* 1, no. 1 (2017): 44.
- Diantha, I Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Effendi, Tolib. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.
- Emping, Rizka Abigail. "Pertanggungjawaban Penjahat Perang Dalam Perang Dunia II Serta Implikasinya Bagi Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 146.
- Latipulhayat, Atip. *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Liyu, Sesylia Levintha. "Hybrid Court Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 49.
- Mewoh, Shandy Victor Hezkia. "Tanggungjawab Komandan Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Bawahan Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2019): 161.
- Ratu Sheeva Amadea, Danial, Surya Anom. "Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 73–81.
- Rifda Ayu Akmalia, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, Anang Dony Irawan.

- “Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 1-17.
- Rizky, Rudi M. “Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc Untuk Yugoslavia Dan Rwanda Serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pelanggaran Berat HAM.” *Jurnal Hukum Humaniter* 1, no. 2 (2019): 282.
- Rodrigo Wullur, Dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court.” *Lex Administratum* 9, no. 1 (2021): 14.
- Shinta Agustina, Dkk. “Penyimpangan Asas Non-Retroaktif Dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Dari Perspektif HAM.” *Jurnal Media Hukum* 17, no. 12 (2010): 238.
- Soegijanto, Jonathan Aprilino. “Asas Retroaktif Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Peradilan HAM.” *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, no. 1 (2018): 31.
- Sujatmoko, Andrey. “Pengadilan Campuran (‘Hybrid Tribunal’) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasional.” *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): 970.
- Weda, Made Darma. “Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 210.
- Winarti, Teti. “Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000.” *Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 3 (2021): 109.